

Nama : SISCA Dewi Ramadita
NPM : 2012011039.
Mata kuliah : Delik Khusus di luar KUHP.
Dosen : Emilia susanti .S.H.,M.H.

Resume Kuliah

KORUPSI

KORUPSI adalah semua tindakan tidak jujur dengan memanfaatkan jabatan atau kuasa yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain. faktor Penyebab korupsi adalah terjadinya faktor ekonomi mulai dari gaji yang rendah dan lain-lain. Dampak korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatkan kemiskinan, serta Menurunkan Pertumbuhan Pendapatan. bahkan korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan Masyarakat di suatu negara. Biasanya korupsi dilancarkan oleh Pejabat negara yg mempunyai jabatan.

Jenis-jenis Korupsi :

- Korupsi suap menyuap
- Korupsi Penggelapan Jabatan
- Korupsi Tindakan Pemerasan
- Korupsi gratifikasi
- Korupsi Benturan kepentingan Pendataan
- Korupsi Perbuatan curang
- korupsi keuangan negara

Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi :

- Peraturan penguasa militer NO ART/PM/011/1957 tentang Pemberantasan korupsi.
- Peraturan penguasa Perang angkatan Darat NO PRT/Papa/PU/13/1958 tentang Penghutan suap menyuap, Penuntutan dan pemeriksaan Perbuatan korupsi.
- UU NO 24 Th 1960.
- UU NO 31 Th 1999.
- UU NO 20 Th 2001.

Sifat alamiah kejahatan korupsi dapat dikategorikan didalam tiga kategori utama, yaitu :

1. sebagai kejahatan ekonomi.
2. kejahatan politik.
3. kejahatan dalam jabatan.
4. kejahatan kemanusiaan.

Selain itu dampak dari kejahatan korupsi juga multiple efek, antara lain adalah :

1. Pembodohan
2. Kemiskinan
3. Pengancuran Peradaban

Ditinjau dari pelakunya maka kejahatan korupsi mempunyai beragam profesi, yaitu :

1. Penyelenggara negara.
2. Pengusaha.
3. Cendekiawan.

Makna Melawan Hukum.

a. MHF (Berlaku secara nasional).

1. Terdapat sanksi pidana.
2. Tidak terdapat sanksi pidana.

Contoh :

- Keputusan presiden Republik Indonesia nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Keputusan Mendagri dan otonomi daerah no 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah diganti dengan Keputusan mendagri dan otonomi daerah nomor 152 Tahun 2004.

Perbuatan memperkaya

- Penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a UU 3/1971.

- perkara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber dari kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambah kekayaan tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Penyalahgunaan kewenangan.

UU Nomor 3 Tahun 1971 RJIS pasal 1 ayat (1) sub b.

- Tindak pidana korupsi ini memuat sebagai perbuatan pidana unsur menyalahgunakan kewenangan yang ia peroleh karena jabatannya, yang semuanya itu memuat pula unsur yang secara langsung / tidak langsung dapat merugikan keuangan negara. serta dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. ketentuan dalam sub B ini adalah luas dalam rumusnya karena menggunakan istilah umum "menyalahgunakan" dan tidak mengadakan perincian seperti halnya dengan Pasal 52 KUHP. dengan kata "oleh karena melakukan tindak pidana.... yang ia peroleh karena jabatannya"

Peradilan TIPIKOR.

Penyelidikan (UU No 8 Thn 1981 / KUHP).

Penyelidikan (Pasal 1 ayat 5).

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya

Penyelidikan menurut cara yg diatur dalam undang-undang ini. Penyelidikan dilakukan oleh Polisi dan khusus TIPIKOR juga dilakukan oleh Jaksa (Pasal 284 KUP dan KPK (Pasal 6 Undang-undang no 30 Tahun 2002).

Penyelidikan (Pasal 1 ke 2 KUHP).

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik dalam hal dan menurut cara yg diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yg terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyelidikan dilakukan oleh Penyelidik (Polri, Jaksa, KPK).

- Penuntutan (Pasal 1 ke 7).

Penuntutan adalah tindakan Penuntut umum untuk menetapkan perkara ke dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan (Pasal 1 ke 8 KUHP) atau pada KPK (Pasal 6 UU KPK).